

PENYELESAIAN SENGKETA GANTI RUGI DALAM PERKARA PENGANIAYAAN RINGAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE: PERAN HATOBANGON SEBAGAI RJ DI KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

Marataon Ritonga¹, Fauziah Lubis², Mhd. Yadi Harahap³, Arifuddin Muda Harahap⁴

¹²³⁴ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

marataonritonga@umsu.ac.id, fauziahlubis@uinsu.ac.id, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id,
arifuddinmudaharahap@uinsu.ac.id

Abstrak

Perkara penganiayaan ringan tidak hanya menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku, tetapi juga melahirkan kebutuhan pemulihan terhadap kerugian yang dialami korban. Namun, sistem peradilan pidana yang berorientasi pada pemidanaan sering kali belum memberikan ruang yang optimal bagi pemulihan korban maupun pemulihan hubungan sosial. Di Kabupaten Padang Lawas Utara, penyelesaian sengketa penganiayaan ringan telah lama dilakukan melalui lembaga adat Hatobangon yang mengedepankan musyawarah, pemberian ganti rugi, dan rekonsiliasi antarpihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Hatobangon dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pada perkara penganiayaan ringan melalui pendekatan *Restorative Justice* serta mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan *socio-historis*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat Hatobangon, aparat penegak hukum, serta pihak-pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa melalui Hatobangon memiliki kesesuaian substantif dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, yaitu mengutamakan pemulihan kerugian korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku, melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses penyelesaian, serta memulihkan hubungan sosial secara berkeadilan. Dalam perspektif hukum pidana Islam, mekanisme tersebut juga selaras dengan nilai-nilai *al-shulh* (perdamaian), *al-'afwu* (pemaafan), dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), serta terpeliharanya ketertiban sosial. Oleh karena itu, Hatobangon memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai model *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal melalui penguatan rekognisi yuridis dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Penganiayaan Ringan, Hatobangon, Ganti Rugi, Kearifan Lokal*

I. PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan merupakan salah satu kejahatan terhadap tubuh (*misdriven tegen het leven en lichaam*) yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbuatan ini tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga dapat memicu konflik sosial yang berkepanjangan apabila tidak diselesaikan secara adil¹. Dalam praktiknya, perkara penganiayaan sering berawal dari perselisihan keluarga, konflik antartetangga, sengketa tanah, maupun pertikaian antarkelompok yang memiliki hubungan kekerabatan sehingga

¹ Barda Nawawi Arief, *Arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2010).

dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku dan korban, tetapi juga memengaruhi keharmonisan masyarakat².

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu penganiayaan, penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, yang masing-masing memiliki unsur dan ancaman pidana yang berbeda³. Perbedaan klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh perkara penganiayaan memiliki tingkat keseriusan yang sama sehingga mekanisme penyelesaiannya pun dapat dibedakan berdasarkan sifat dan akibat yang ditimbulkan⁴.

Di antara berbagai bentuk tersebut, penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang relatif paling memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*⁵. Hal ini karena akibat yang ditimbulkan umumnya tidak menyebabkan luka berat atau kematian, para pihak masih memiliki peluang untuk berdamai, serta kerugian yang dialami korban dapat dipulihkan melalui pemberian ganti rugi, permintaan maaf, maupun bentuk pemulihan lainnya. Selain itu, kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia pada prinsipnya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, serta Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Salah satu syarat penting penerapan *Restorative Justice* adalah tindak pidana tersebut pada umumnya diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana, telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, serta mendapat respons positif dari masyarakat. Oleh karena itu, perkara penganiayaan ringan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang secara normatif memiliki peluang untuk diselesaikan melalui mekanisme *Restorative Justice*.

Meskipun demikian, penyelesaian perkara penganiayaan melalui sistem peradilan pidana masih didominasi oleh paradigma *retributive justice* yang berorientasi pada penghukuman pelaku. Dalam paradigma ini, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap negara sehingga penyelesaiannya lebih menitikberatkan pada pemidanaan. Akibatnya, kepentingan korban untuk memperoleh pemulihan kerugian, ganti rugi, permintaan maaf, maupun pemulihan hubungan sosial sering kali belum memperoleh perhatian yang memadai. Dalam banyak kasus penganiayaan yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan ikatan kekeluargaan yang kuat, pemidanaan justru berpotensi memperpanjang konflik dan menimbulkan permusuhan baru di tengah masyarakat⁶.

² R Soesilo, "KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," *Politeia*, Bogor, 1996.

³ Muladi and Arief Barda Nawawi, *Eori-Teori Dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010).

⁴ M Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003).

⁵ Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Pennsylvania: Good Books, 2002).

⁶ Haris Dermawan et al., "Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Pembunuhan Tidak Berencana Dengan Teman Akibat Bermain," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11684–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.4642> Pertanggungjawaban.

Perkembangan hukum pidana modern kemudian melahirkan paradigma *Restorative Justice* yang menempatkan tindak pidana sebagai konflik antara pelaku, korban, dan masyarakat. Melalui pendekatan ini, penyelesaian perkara diarahkan pada pemulihan keadaan semula dengan melibatkan seluruh pihak yang terdampak melalui dialog, musyawarah, pertanggungjawaban pelaku, pemberian ganti rugi, serta rekonsiliasi sosial. Keberhasilan penyelesaian perkara tidak lagi diukur dari berat ringannya pidana yang dijatuhkan, tetapi dari sejauh mana kerugian korban dapat dipulihkan dan hubungan sosial dapat diperbaiki.

Dalam perspektif hukum Islam, penyelesaian perkara penganiayaan sesungguhnya telah lama mengenal prinsip-prinsip yang sejalan dengan *Restorative Justice*. Hukum pidana Islam tidak semata-mata berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga mengedepankan perlindungan hak korban, pemulihan kerugian, serta terciptanya kemaslahatan sosial⁷. Konsep *diyat* sebagai kompensasi atas tindak pidana terhadap jiwa dan anggota badan merupakan instrumen hukum yang memberikan ruang bagi korban atau keluarganya untuk memperoleh ganti rugi atas penderitaan yang dialami. Selain itu, hukum pidana Islam juga mengenal prinsip *al-'afwu* (pemaafan) dan *al-shulh* (perdamaian) yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai dengan tetap memperhatikan hak-hak para pihak⁸. Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, mekanisme tersebut bertujuan menjaga jiwa (*ḥifz al-naḥs*), memelihara ketertiban sosial, serta mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan.

Nilai-nilai yang sejalan dengan *Restorative Justice* juga hidup dalam masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara melalui lembaga adat Hatobangon⁹. Sebagai pranata adat yang memiliki legitimasi sosial, Hatobangon berfungsi menyelesaikan berbagai perselisihan melalui musyawarah dengan melibatkan keluarga, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat¹⁰. Penyelesaian perkara umumnya ditempuh melalui pengakuan kesalahan, permintaan maaf, pemberian ganti rugi kepada korban, serta pemulihan hubungan kekeluargaan sehingga konflik tidak berkembang menjadi permusuhan yang berkepanjangan¹¹.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas implementasi *Restorative Justice* dalam perkara penganiayaan maupun peran Hatobangon sebagai lembaga adat, sebagian besar masih menempatkan keduanya sebagai kajian yang terpisah. Penelitian mengenai Hatobangon lebih banyak mengulas fungsinya sebagai pranata sosial, sedangkan penelitian mengenai *Restorative Justice* cenderung berfokus pada implementasi regulasi oleh aparat penegak hukum. Kajian yang mengintegrasikan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Hatobangon dengan konsep

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018).

⁸ Lysa Angrayni, "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia," *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015).

⁹ Basyral Hamidy Harahap and Hotman Siahaan, *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba Dan Angkola-Mandailing* (Universitas Michigan: Sanggar Willem Iskandar, 1987).

¹⁰ Pandapotan Nasution, *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman* (Medan: Forkala Sumatera Utara, 2005).

¹¹ Abd Mutholib Nst and Abd Mukhsin, "THE ROLE OF HATOBANGON IN WAQF LAND DISPUTE RESOLUTION: A SOLUTION FOR RURAL CUSTOMARY CONFLICT IN BANGUN PURBA," *Al- Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 24, no. 2 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.51440>.

Restorative Justice serta perspektif hukum pidana Islam, khususnya dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pada perkara penganiayaan ringan di Kabupaten Padang Lawas Utara, masih sangat terbatas¹².

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa konstruksi model penyelesaian sengketa ganti rugi dalam perkara penganiayaan ringan melalui mekanisme Hatobangon sebagai bentuk *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal yang diintegrasikan dengan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Model ini diharapkan dapat memperkaya pengembangan sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan restoratif melalui pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pelestarian harmoni sosial masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal dan sosio-historis. Pendekatan *socio-legal* digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa ganti rugi dalam perkara penganiayaan ringan melalui mekanisme *Restorative Justice* yang dilaksanakan oleh Hatobangon di Kabupaten Padang Lawas Utara, serta mengkaji keterkaitannya dengan ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam. Sementara itu, pendekatan *sosio-historis* digunakan untuk menelusuri perkembangan, eksistensi, fungsi, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi keberadaan Hatobangon sebagai lembaga adat dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang hidup di tengah masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara.

Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan tokoh adat Hatobangon, aparat penegak hukum, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta para pihak yang pernah terlibat dalam penyelesaian perkara penganiayaan ringan melalui mekanisme adat di Kabupaten Padang Lawas Utara. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur mengenai *Restorative Justice*, hukum pidana Islam, hukum adat, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa penganiayaan ringan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku serta konsep-konsep dalam hukum pidana Islam untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Hatobangon sebagai mekanisme *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa ganti rugi pada perkara penganiayaan ringan di Kabupaten Padang Lawas Utara. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk merumuskan konstruksi penyelesaian sengketa yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum pidana Islam, prinsip *Restorative Justice*, dan praktik penyelesaian sengketa yang hidup dalam masyarakat sebagai bentuk penguatan sistem penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemeliharaan harmoni sosial.

III. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif

¹² Juhaya S. Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2020).

Dalam hukum Islam, tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap tubuh manusia dikenal dengan istilah *al-jarh wa al-italaf* atau tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka, cacat, atau hilangnya fungsi anggota tubuh tanpa menyebabkan kematian. Para fuqaha mengelompokkan tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh ke dalam dua kategori utama, yaitu *al-qatl* (pembunuhan) dan *al-jarh* (penganiayaan). Penganiayaan mencakup berbagai bentuk perbuatan yang menimbulkan penderitaan fisik, seperti melukai, mematahkan tulang, menghilangkan fungsi anggota badan, atau tindakan lain yang merusak integritas tubuh seseorang. Dalam perspektif syariat Islam, perlindungan terhadap jiwa dan tubuh manusia merupakan bagian dari tujuan utama hukum Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*), khususnya dalam aspek *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa)¹³. Oleh karena itu, setiap tindakan yang merusak atau mengganggu keselamatan tubuh manusia dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak individu sekaligus pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat manusia.

Ketentuan mengenai penganiayaan dalam hukum pidana Islam diatur dalam pembahasan *al-qisās wa al-diyāt*. Al-Qur'an memberikan dasar normatif mengenai pemberlakuan qisas sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa dan tubuh manusia sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah [2]: 178–179 dan QS. Al-Mā'idah [5]: 45. Dalam implementasinya, korban atau wali korban diberikan hak untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling membawa kemaslahatan, yaitu menuntut *qisas* (pembalasan yang setimpal), menerima *diyat* (kompensasi atau ganti rugi), atau memberikan pemaafan kepada pelaku¹⁴. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang menekankan perdamaian, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban. Para ulama seperti Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa tujuan utama *qisas* bukanlah pembalasan semata, melainkan perlindungan masyarakat, pencegahan kejahatan, dan terciptanya keadilan bagi korban.

Konsep *diyat* dalam hukum Islam memiliki relevansi yang kuat dengan gagasan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Diyat* merupakan sejumlah kompensasi yang wajib diberikan pelaku kepada korban atau keluarganya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana terhadap jiwa atau anggota tubuh. Mekanisme ini menunjukkan bahwa korban ditempatkan sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk memperoleh pemulihan, baik dalam bentuk materi maupun pemulihan hubungan sosial¹⁵. Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *al-shulh* (perdamaian) dan *al-'afwu* (pemaafan) yang memungkinkan penyelesaian perkara secara musyawarah dengan tetap memperhatikan kepentingan korban¹⁶. Oleh karena itu, banyak sarjana hukum Islam kontemporer menilai bahwa prinsip-prinsip dasar *Restorative Justice* sesungguhnya telah lama hidup dalam sistem hukum pidana Islam melalui mekanisme qisas, diyat, dan perdamaian.

¹³ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008).

¹⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997).

¹⁵ Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

¹⁶ Ali Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015).

Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana penganiayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)¹⁷. Apabila dalam KUHP lama ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, maka dalam KUHP Nasional pengaturannya disusun kembali dalam Pasal 466 sampai dengan Pasal 471 dengan sistematika yang lebih komprehensif. Penganiayaan diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu penganiayaan, penganiayaan ringan, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, dan penganiayaan berat, yang masing-masing memiliki unsur dan ancaman pidana yang berbeda sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana nasional memberikan perlindungan terhadap keselamatan dan integritas tubuh setiap orang melalui pengenaan sanksi pidana yang proporsional berdasarkan tingkat keseriusan perbuatan¹⁸.

Di antara berbagai bentuk tersebut, penganiayaan ringan merupakan tindak pidana yang paling memungkinkan diselesaikan melalui pendekatan *Restorative Justice*. Hal ini karena penganiayaan ringan pada umumnya tidak menimbulkan luka berat maupun kematian, sehingga penyelesaiannya lebih memungkinkan dilakukan melalui musyawarah, perdamaian, pemberian ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial. Selain itu, kebijakan *Restorative Justice* di Indonesia pada prinsipnya diterapkan terhadap tindak pidana tertentu yang memenuhi persyaratan, antara lain tindak pidana dengan ancaman pidana penjara tidak lebih dari lima tahun, pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, telah terjadi perdamaian antara korban dan pelaku, serta terdapat dukungan dari masyarakat terhadap penyelesaian perkara di luar proses peradilan.

Meskipun demikian, karakteristik sistem peradilan pidana di Indonesia masih didominasi oleh paradigma *retributive justice* yang menempatkan negara sebagai pihak yang utama dirugikan oleh tindak pidana. Dalam paradigma tersebut, proses peradilan lebih berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku dan penjatuhan pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap negara¹⁹. Akibatnya, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi dalam proses pembuktian, sementara kebutuhan untuk memperoleh pemulihan, ganti rugi, permintaan maaf, dan pemulihan hubungan sosial belum sepenuhnya memperoleh perhatian yang memadai. Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masih memberikan ruang bagi korban untuk mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana, mekanisme tersebut dalam praktik belum mampu memberikan pemulihan yang efektif karena lebih berorientasi pada aspek prosedural daripada kepentingan korban. Kondisi ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara tujuan pemidanaan dan kebutuhan korban untuk memperoleh keadilan yang bersifat substantif²⁰.

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” in *Salinan* (In: www.peraturan.go.id, 2023).

¹⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

¹⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014).

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Akibatnya, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi yang membantu proses pembuktian tanpa memperoleh ruang yang memadai untuk menyampaikan kebutuhan pemulihan yang dialaminya. Meskipun terdapat mekanisme penggabungan gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), praktiknya mekanisme tersebut jarang digunakan dan belum mampu memberikan pemulihan yang efektif bagi korban. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan penghukuman dan kebutuhan nyata korban untuk memperoleh keadilan substantif²¹.

Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghukuman kemudian melahirkan perkembangan paradigma Restorative Justice. Howard Zehr menjelaskan bahwa kejahatan pada hakikatnya bukan hanya pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial dalam masyarakat²². Oleh karena itu, penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam proses rekonsiliasi. Restorative Justice berupaya mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana melalui dialog, musyawarah, dan kesepakatan bersama yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks perkara penganiayaan, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena memungkinkan korban memperoleh kompensasi, pengakuan atas penderitaannya, serta jaminan bahwa pelaku bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan.

Perkembangan Restorative Justice di Indonesia memperoleh legitimasi yang semakin kuat melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif²³. Kedua regulasi tersebut memberikan ruang penyelesaian perkara pidana tertentu melalui mekanisme perdamaian dengan mengedepankan pemulihan korban dan harmonisasi hubungan sosial. Dalam konteks ini, penyelesaian sengketa penganiayaan melalui mekanisme ganti rugi dan perdamaian sebagaimana dikenal dalam hukum Islam maupun hukum adat menjadi semakin relevan untuk dikaji sebagai bagian dari pengembangan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia yang plural.

B. Konsep Diyat dalam Hukum Islam: Ganti Rugi Berbasis Keadilan

Diyat secara etimologis berasal dari kata *wadā* atau *diyah* yang berarti harta yang diberikan sebagai kompensasi atas suatu tindak pidana terhadap jiwa atau anggota badan. Secara terminologis, diyat adalah sejumlah harta yang wajib dibayarkan oleh pelaku tindak pidana atau pihak yang bertanggung jawab (*‘āqilah*) kepada korban atau ahli waris korban sebagai bentuk

²¹ Harahap.

²² Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

²³ Jaksa Agung and Republik Indonesia, “Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020,” in *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020* (Indonesia: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020); Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif* (Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021).

ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana terhadap jiwa maupun tubuh manusia. Dalam hukum pidana Islam, diyat tidak hanya dipahami sebagai bentuk sanksi finansial, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak korban, sarana pemulihan kerugian, dan mekanisme penyelesaian konflik yang bertujuan menjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, diyat memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral yang saling berkaitan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan masyarakat²⁴.

Dasar normatif diyat bersumber dari Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satu landasan utama terdapat dalam QS. An-Nisā' [4]: 92 yang mewajibkan pembayaran diyat kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan tidak sengaja. Selain itu, QS. Al-Baqarah [2]: 178 menegaskan pentingnya penyelesaian yang dilakukan dengan cara yang baik apabila korban atau keluarganya memberikan pemaafan kepada pelaku. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan keseimbangan antara penegakan keadilan dan peluang rekonsiliasi melalui kompensasi yang adil²⁵. Para ulama fikih kemudian mengembangkan konsep diyat sebagai instrumen hukum yang dapat diterapkan tidak hanya dalam kasus pembunuhan, tetapi juga dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka atau cacat pada tubuh seseorang.

Dalam konteks penganiayaan (*jināyāt 'alā mā dūna al-nafs*), diyat diterapkan berdasarkan tingkat luka atau kerusakan anggota tubuh yang dialami korban²⁶. Literatur fikih klasik menjelaskan bahwa setiap bentuk luka memiliki nilai kompensasi tertentu. Misalnya, luka yang memperlihatkan tulang (*mudhihah*), luka yang memecahkan tulang (*hāsyimah*), atau luka yang menyebabkan hilangnya fungsi organ tubuh memiliki besaran diyat yang berbeda²⁷. Para ulama menetapkan standar diyat penuh (*al-diyah al-kāmilah*) sebesar seratus ekor unta yang kemudian dapat dikonversi ke dalam bentuk harta atau nilai ekonomi yang setara sesuai perkembangan zaman. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pemulihan kerugian korban secara proporsional sesuai tingkat penderitaan yang dialami²⁸.

Keunikan konsep diyat dibandingkan sistem pidana modern terletak pada orientasinya yang tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban²⁹. Dalam banyak sistem hukum pidana modern, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi dalam proses peradilan. Sebaliknya, hukum pidana Islam memberikan posisi yang sangat penting kepada korban atau keluarganya untuk menentukan bentuk penyelesaian yang dianggap paling membawa kemaslahatan. Korban dapat memilih menuntut qisas, menerima diyat, atau memberikan pemaafan tanpa kompensasi. Dengan demikian, korban memiliki peran aktif dalam proses penyelesaian perkara dan tidak sekadar menjadi objek dari proses peradilan pidana.

²⁴ Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

²⁵ Qudamah, *Al-Mughni*.

²⁶ Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuha* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989).

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

²⁹ Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

Konsep diyat juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan paradigma *Restorative Justice* yang berkembang dalam hukum pidana kontemporer. Howard Zehr menjelaskan bahwa keadilan restoratif bertujuan memulihkan kerugian korban, membangun tanggung jawab pelaku, dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Nilai-nilai tersebut secara substansial telah terkandung dalam mekanisme diyat melalui pembayaran kompensasi, pengakuan kesalahan pelaku, dan peluang terjadinya perdamaian antara kedua belah pihak³⁰. Oleh karena itu, sejumlah sarjana hukum Islam kontemporer menilai bahwa diyat merupakan salah satu bentuk awal dari praktik keadilan restoratif yang telah berkembang jauh sebelum lahirnya teori *Restorative Justice* modern.

Selain itu, dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, diyat berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pembayaran diyat tidak hanya bertujuan mengkompensasi kerugian korban, tetapi juga mencegah timbulnya konflik berkepanjangan, dendam antar keluarga, dan disintegrasi sosial. Dengan demikian, diyat tidak sekadar memiliki dimensi individual, melainkan juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*)³¹. Karakteristik inilah yang menjadikan diyat relevan untuk dikaji sebagai salah satu model penyelesaian sengketa berbasis keadilan restoratif dalam konteks masyarakat modern, termasuk dalam perkara penganiayaan yang melibatkan kepentingan korban, pelaku, dan komunitas.

C. Restorative Justice: Paradigma, Prinsip, dan Perkembangannya

Restorative Justice (RJ) merupakan paradigma penyelesaian perkara pidana yang berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan retributif yang selama ini mendominasi sistem peradilan pidana modern. Howard Zehr melalui karya monumentalnya *Changing Lenses* memperkenalkan RJ sebagai pendekatan yang memandang kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama RJ bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan kerugian, rekonsiliasi hubungan sosial, dan tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya³².

Menurut Zehr, terdapat perbedaan mendasar antara paradigma retributif dan paradigma restoratif. Dalam pendekatan retributif, pertanyaan utama yang diajukan adalah siapa yang bersalah dan hukuman apa yang layak dijatuhkan. Sebaliknya, dalam paradigma restoratif, pertanyaan yang diajukan adalah siapa yang dirugikan, apa kebutuhan korban, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian tersebut. Pergeseran orientasi ini menyebabkan korban memperoleh posisi yang lebih sentral dalam proses penyelesaian perkara, sementara pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara langsung terhadap akibat perbuatannya³³.

³⁰ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

³¹ Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

³² Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

³³ Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999).

Pengembangan teoritis RJ kemudian diperkuat oleh John Braithwaite melalui teori *Reintegrative Shaming*. Menurut Braithwaite, penyelesaian perkara yang efektif bukan hanya memberikan kecaman terhadap perbuatan yang salah, tetapi juga membuka ruang bagi pelaku untuk diterima kembali dalam komunitas setelah menunjukkan pertanggungjawaban dan penyesalan. Dengan demikian, tujuan utama RJ bukan mempermalukan pelaku secara permanen, melainkan mengembalikannya sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Pendekatan ini sangat relevan dengan berbagai mekanisme penyelesaian konflik berbasis adat yang mengutamakan harmoni sosial dan rekonsiliasi komunitas³⁴.

Secara umum, Restorative Justice memiliki beberapa prinsip utama, yaitu keterlibatan korban dalam proses penyelesaian, pengakuan kesalahan oleh pelaku, dialog dan musyawarah antar pihak, pemberian restitusi atau kompensasi, serta partisipasi masyarakat dalam memulihkan hubungan sosial. McCold dan Wachtel menegaskan bahwa suatu proses dapat dikategorikan sebagai Restorative Justice apabila korban, pelaku, dan komunitas terlibat secara aktif dalam mencari solusi atas dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Oleh karena itu, keberhasilan RJ tidak hanya diukur dari penghentian konflik, tetapi juga dari tercapainya pemulihan yang berkelanjutan bagi seluruh pihak yang terlibat³⁵.

Di Indonesia, konsep Restorative Justice memperoleh legitimasi melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021³⁶. Bahkan, semangat keadilan restoratif juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan perdamaian antara korban dan pelaku sebagai bagian dari tujuan pemidanaan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa paradigma restoratif semakin diterima sebagai bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.

D. Hatobangon: Lembaga Adat dan Mekanisme Penyelesaian Konflik

Hatobangon merupakan salah satu lembaga adat yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara. Istilah *Hatobangon* berasal dari kata *tobang* yang berarti tua atau dituakan, sehingga Hatobangon dipahami sebagai kumpulan tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama yang memiliki kewibawaan, pengetahuan adat, serta legitimasi sosial untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di tengah masyarakat³⁷. Keberadaan Hatobangon tidak hanya berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai adat dan kearifan lokal,

³⁴ Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya," *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89.

³⁵ Paul Mccold and Ted Wachtel, "In Pursuit of Paradigm : A Theory of Restorative Justice," *EFORUM* 12, no. 2003 (2003).

³⁶ Agung and Indonesia, "Peratur. Kejaksa. Republik Indones. Nomor 15 Tahun 2020"; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

³⁷ Holilatun Nisa Harahap, Mhd Syahminan, and Rholland Muary, "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 28–42.

tetapi juga sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian sengketa yang mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan sosial. Dalam menjalankan fungsinya, Hatobangon menyelesaikan konflik melalui mekanisme musyawarah adat dengan melibatkan unsur-unsur Dalihan Na Tolu, yaitu *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru*. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, kepentingan, dan harapannya, kemudian Hatobangon memfasilitasi dialog hingga tercapai kesepakatan yang dapat diterima oleh seluruh pihak. Penyelesaian yang dihasilkan tidak hanya bertujuan mengakhiri perselisihan, tetapi juga memulihkan hubungan kekeluargaan, menjaga keharmonisan sosial, serta memperkuat solidaritas masyarakat di Kabupaten Padang Lawas Utara³⁸.

Dalam perkara yang berkaitan dengan penganiayaan ringan maupun konflik antarkeluarga, Hatobangon berperan aktif dalam memfasilitasi perdamaian, menentukan bentuk ganti rugi, mendorong permintaan maaf, serta merumuskan mekanisme rekonsiliasi yang disepakati oleh para pihak. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak semata-mata diarahkan pada penghukuman pelaku, tetapi lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Karakteristik tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip *Restorative Justice*, khususnya dalam aspek dialog, partisipasi para pihak, pemberian ganti rugi, pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam menciptakan penyelesaian yang adil, damai, dan berkelanjutan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Titik Temu antara *Diyat*, *Restorative Justice*, dan Hatobangon

Kajian mengenai penyelesaian sengketa ganti rugi dalam perkara penganiayaan menunjukkan adanya titik temu yang signifikan antara konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam, prinsip *Restorative Justice* (RJ), dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui Hatobangon dalam masyarakat Padang Lawas Utara. Meskipun ketiganya lahir dari tradisi hukum yang berbeda, yaitu hukum Islam, teori hukum pidana modern, dan hukum adat, ketiganya memiliki orientasi yang sama, yakni pemulihan kerugian korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana³⁹. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, tetapi juga sebagai proses mengembalikan keseimbangan sosial yang rusak akibat terjadinya pelanggaran hukum⁴⁰.

Dalam hukum pidana Islam, konsep *diyat* merupakan instrumen hukum yang memberikan hak kepada korban atau ahli waris korban untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana terhadap jiwa maupun anggota badan⁴¹. *Diyat* tidak hanya

³⁸ Amanda Pratiwi and Bakhrul Khair Amal, "HATOBANGON: MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENCEGAH PERCERAIAN DI DESA BATUHULA KECAMATAN BATANGTORU," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 7 (2025): 2799–2804.

³⁹ Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

⁴⁰ Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

⁴¹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

berfungsi sebagai pengganti hukuman qisas, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hak korban dan sarana rekonsiliasi antara pelaku dengan korban. Oleh karena itu, kedudukan korban dalam sistem hukum pidana Islam tidak bersifat pasif sebagaimana yang sering ditemukan dalam sistem peradilan pidana konvensional, melainkan menjadi subjek utama yang memiliki kewenangan menentukan bentuk penyelesaian perkara. Korban dapat memilih menerima diyat, menuntut *qisas*, atau memberikan pemaafan kepada pelaku berdasarkan pertimbangan kemaslahatan⁴². Karakteristik tersebut memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip dasar *Restorative Justice* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses penyelesaian perkara pidana. Menurut Howard Zehr, kejahatan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial, bukan semata-mata pelanggaran terhadap negara. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus diarahkan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki hubungan yang rusak⁴³. Dengan demikian, orientasi diyat dalam hukum Islam memiliki substansi yang sejalan dengan paradigma RJ karena keduanya sama-sama mengutamakan pemulihan (*restoration*) dibandingkan pembalasan (*retribution*)⁴⁴.

Persamaan berikutnya terletak pada aspek partisipasi para pihak dalam proses penyelesaian sengketa. Dalam mekanisme diyat, kesepakatan hanya dapat terlaksana apabila terdapat kerelaan dari korban atau keluarganya⁴⁵. Demikian pula dalam *Restorative Justice*, proses perdamaian harus didasarkan pada prinsip sukarela (*voluntary participation*) dan tidak boleh mengandung unsur paksaan⁴⁶. Kesukarelaan tersebut merupakan syarat penting untuk menjamin bahwa penyelesaian yang dicapai benar-benar mencerminkan rasa keadilan para pihak. Dalam konteks ini, baik diyat maupun RJ sama-sama menolak pendekatan koersif yang mengabaikan kehendak korban. Nilai yang sama juga ditemukan dalam mekanisme penyelesaian sengketa melalui Hatobangon. Dalam tradisi masyarakat Padang Lawas Utara, penyelesaian konflik melalui Hatobangon tidak dilakukan melalui pola penghukuman yang bersifat represif, melainkan melalui musyawarah yang melibatkan pihak yang bersengketa, keluarga, dan tokoh adat⁴⁷. Tujuan utama dari proses tersebut adalah mengembalikan hubungan kekeluargaan yang terganggu serta menciptakan kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan dalam forum Hatobangon umumnya berbentuk kesepakatan bersama mengenai permintaan maaf, pemberian ganti rugi, dan pemulihan hubungan sosial, bukan semata-mata pemberian hukuman kepada pelaku.

Dari perspektif teori *living law* yang dikemukakan Eugen Ehrlich, praktik Hatobangon dapat dipahami sebagai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (*living law*).

⁴² Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013).

⁴³ Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*.

⁴⁴ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif," *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.

⁴⁵ Sodikin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

⁴⁶ Agung and Indonesia, "Peratur. Kejaksaan. Republik Indones. Nomor 15 Tahun 2020."

⁴⁷ Harahap, Syahminan, and Muary, "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas."

Keberlakuannya tidak bergantung pada pengakuan formal negara, melainkan pada penerimaan sosial masyarakat yang menjadikannya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Dalam konteks masyarakat Padang Lawas Utara, legitimasi Hatobangon justru terletak pada kemampuannya menjaga keharmonisan sosial dan menyelesaikan konflik secara damai. Oleh karena itu, keberadaan Hatobangon menunjukkan bahwa nilai-nilai keadilan *restoratif* sesungguhnya telah lama hidup dalam praktik hukum adat Indonesia sebelum berkembang menjadi teori modern dalam sistem hukum Barat⁴⁸. Apabila dianalisis melalui pendekatan *maqāsid al-syarī'ah*, terdapat kesesuaian yang sangat erat antara diyat, *Restorative Justice*, dan Hatobangon. Ketiga mekanisme tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga harta (*hifz al-māl*), serta menjaga ketertiban sosial yang menjadi bagian dari tujuan utama syariat Islam⁴⁹. Pembayaran diyat bertujuan memulihkan kerugian korban, penyelesaian melalui RJ bertujuan memperbaiki hubungan sosial, sedangkan Hatobangon berupaya mengembalikan harmoni masyarakat melalui musyawarah adat. Dengan demikian, ketiganya tidak hanya memiliki kesamaan prosedural, tetapi juga memiliki kesamaan filosofis dalam mewujudkan kemaslahatan (*maṣlahah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam masyarakat.

Meskipun demikian, terdapat beberapa perbedaan yang perlu dicermati secara kritis. Dalam literatur fikih klasik, proses penyelesaian perkara melalui diyat umumnya masih didominasi oleh representasi wali atau keluarga laki-laki korban. Sementara itu, perkembangan konsep *Restorative Justice* modern menekankan pentingnya partisipasi langsung korban tanpa diskriminasi gender. Dalam praktik Hatobangon, representasi perempuan telah memperoleh ruang melalui unsur *boru* dalam sistem Dalihan Na Tolu, meskipun tingkat partisipasinya masih dipengaruhi oleh struktur sosial setempat⁵⁰. Oleh karena itu, integrasi Hatobangon ke dalam model *Restorative Justice* modern memerlukan penguatan aspek kesetaraan, perlindungan korban, dan jaminan kesukarelaan agar sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa *diyat*, *Restorative Justice*, dan Hatobangon memiliki titik temu yang sangat kuat baik dari segi tujuan, prinsip, maupun mekanisme penyelesaiannya. Ketiganya sama-sama menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan, menuntut adanya tanggung jawab pelaku, melibatkan komunitas dalam proses penyelesaian, serta mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi sosial⁵¹. Kesamaan tersebut menjadi dasar normatif dan teoritis yang kuat untuk mengembangkan model penyelesaian sengketa ganti rugi dalam perkara penganiayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam, hukum adat Padang Lawas Utara, dan *Restorative Justice* sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan berakar pada kearifan lokal⁵².

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

⁴⁹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*.

⁵⁰ Pratiwi and Amal, "HATOBANGON: MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENCEGAH PERCERAIAN DI DESA BATUHULA KECAMATAN BATANGTORU."

⁵¹ Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

⁵² Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana."

B. Mekanisme Hatobangon dalam Perkara Penganiayaan: Prosedur dan Substansi

a) Tahap Inisiasi dan Pemanggilan

Dalam masyarakat Padang Lawas Utara, penyelesaian sengketa melalui Hatobangon umumnya diawali dengan munculnya kesadaran dari para pihak atau dorongan dari tokoh masyarakat untuk menyelesaikan konflik secara damai sebelum berkembang menjadi perselisihan yang lebih luas. Pada perkara penganiayaan, inisiatif penyelesaian dapat berasal dari korban, pelaku, keluarga kedua belah pihak, maupun tokoh adat yang menilai bahwa konflik tersebut berpotensi mengganggu keharmonisan masyarakat⁵³. Dalam pandangan masyarakat Padang Lawas Utara, penganiayaan tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran terhadap individu tertentu, tetapi juga sebagai gangguan terhadap hubungan kekerabatan yang melibatkan kelompok keluarga besar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada individu yang bersengketa, melainkan harus melibatkan unsur-unsur sosial yang memiliki otoritas moral dalam masyarakat.

Setelah terdapat kesepakatan awal untuk menempuh jalur adat, Hatobangon bersama para *natua-tua ni huta* (yang dituakan di kampung) melakukan proses pemanggilan terhadap para pihak yang bersengketa. Pemanggilan dilakukan secara kekeluargaan dengan memperhatikan tata krama adat yang berlaku. Selain korban dan pelaku, pihak yang diundang meliputi unsur *mora*, *kahanggi*, dan *anak boru* yang merupakan pilar utama dalam sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Kehadiran unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian konflik dipandang sebagai tanggung jawab kolektif, bukan semata-mata urusan pribadi para pihak. Dalam perspektif *Restorative Justice*, mekanisme ini mencerminkan prinsip *meaningful community involvement*, yaitu keterlibatan komunitas secara aktif dalam proses penyelesaian sengketa guna memastikan tercapainya keadilan dan perdamaian yang berkelanjutan⁵⁴.

Tahap pemanggilan juga memiliki fungsi penting sebagai sarana deeskalasi konflik. Kehadiran tokoh adat yang dihormati sering kali mampu meredam emosi para pihak dan mencegah munculnya tindakan balas dendam. Dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, legitimasi moral Hatobangon menjadi faktor utama yang mendorong para pihak untuk hadir dan berpartisipasi dalam proses penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, tahap inisiasi dan pemanggilan tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga menjadi langkah awal dalam membangun kepercayaan dan kesiapan para pihak untuk berdialog secara konstruktif.

b) Tahap Dialog dan Musyawarah

Tahap berikutnya adalah pelaksanaan dialog dan musyawarah adat yang dipimpin oleh Hatobangon. Pada tahap ini, seluruh pihak yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, dan kepentingannya secara terbuka. Korban dan keluarganya memperoleh ruang untuk menjelaskan dampak fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi yang ditimbulkan akibat tindakan penganiayaan. Penyampaian pengalaman korban ini memiliki fungsi yang sangat penting karena memungkinkan pelaku memahami secara langsung akibat dari

⁵³ Harahap, Syahminan, and Muary, "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas."

⁵⁴ Vita Sari Isnaidar, Endang Rochmiatu, and Santosa, "Hatobangon: Perannya Dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola," *Tanjak*: 4, no. 2 (2024).

perbuatannya. Dalam literatur *Restorative Justice*, proses tersebut dikenal sebagai *victim impact statement*, yaitu penyampaian dampak kejahatan oleh korban sebagai bagian dari upaya pemulihan dan rekonsiliasi. Setelah korban menyampaikan keterangannya, pelaku dan keluarganya diberikan kesempatan untuk menjelaskan kronologi peristiwa, mengakui kesalahan, serta menyampaikan permohonan maaf apabila memang terdapat kesalahan yang dilakukan. Dalam praktiknya, Hatobangon tidak bertindak sebagai hakim yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, melainkan sebagai mediator yang memfasilitasi komunikasi di antara para pihak. Para tetua adat berupaya menjaga agar dialog berlangsung secara santun, tidak menimbulkan permusuhan baru, dan tetap berorientasi pada pencarian solusi yang dapat diterima bersama. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan utama musyawarah adat bukanlah penghukuman, melainkan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat konflik⁵⁵.

Dari perspektif hukum Islam, mekanisme musyawarah yang dijalankan oleh Hatobangon memiliki kemiripan dengan konsep *al-shulh* (perdamaian) yang dikenal dalam fikih muamalah maupun fikih jinayah⁵⁶. *Al-shulh* merupakan metode penyelesaian sengketa yang mengedepankan kesepakatan para pihak melalui dialog dan kompromi demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, musyawarah adat yang dilakukan oleh Hatobangon dapat dipandang sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai *al-shulh* dalam konteks budaya Mandailing. Kesamaan ini menunjukkan bahwa praktik hukum adat dan hukum Islam memiliki titik temu yang kuat dalam menempatkan perdamaian sebagai tujuan utama penyelesaian konflik. Apabila dibandingkan dengan model *Victim-Offender Mediation* (VOM) yang berkembang dalam teori *Restorative Justice* modern, proses musyawarah Hatobangon memiliki karakteristik yang hampir serupa. Kedua model tersebut sama-sama memberikan ruang dialog langsung antara korban dan pelaku, melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai fasilitator, serta bertujuan mencapai kesepakatan yang dapat diterima secara sukarela oleh para pihak. Perbedaannya terletak pada dimensi komunal yang lebih kuat dalam Hatobangon karena melibatkan keluarga besar dan unsur kekerabatan sebagai bagian dari proses penyelesaian sengketa. Dengan demikian, Hatobangon dapat dipandang sebagai bentuk *community-based restorative justice* yang telah lama hidup dalam masyarakat Indonesia.

c) Tahap Penetapan Ganti Rugi dan Rekonsiliasi

Setelah proses dialog menghasilkan kesepakatan mengenai pokok permasalahan, Hatobangon bersama para pihak memasuki tahap penetapan ganti rugi dan rekonsiliasi. Dalam praktik adat Mandailing, ganti rugi tidak hanya dipandang sebagai penggantian kerugian material, tetapi juga sebagai simbol tanggung jawab moral pelaku terhadap penderitaan yang dialami korban. Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, bantuan pengobatan, pemberian barang tertentu, maupun bentuk kompensasi lain yang disepakati bersama. Penentuan besaran ganti rugi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan tingkat luka yang dialami korban, biaya pengobatan, dampak sosial yang ditimbulkan, serta kemampuan ekonomi pelaku dan keluarganya. Mekanisme ini memiliki kemiripan yang sangat kuat dengan konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam.

⁵⁵ Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

⁵⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Sebagaimana diyat yang bertujuan memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana terhadap tubuh atau jiwa, ganti rugi dalam mekanisme Hatobangon juga diarahkan untuk memulihkan hak korban dan menghindari terjadinya konflik berkepanjangan. Perbedaannya terletak pada dasar normatif yang digunakan. Diyat memiliki ketentuan yang relatif rinci dalam literatur fikih, sedangkan besaran ganti rugi dalam Hatobangon ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan pertimbangan keadilan adat yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu pemulihan korban dan terciptanya perdamaian sosial.

Tahap akhir dari proses penyelesaian sengketa melalui Hatobangon adalah rekonsiliasi yang biasanya ditandai dengan simbol-simbol adat tertentu. Dalam beberapa komunitas Mandailing, rekonsiliasi diwujudkan melalui pernyataan perdamaian, saling memaafkan, makan bersama, atau ritual adat yang menegaskan bahwa konflik telah berakhir dan hubungan sosial kembali pulih. Kehadiran keluarga besar dan masyarakat dalam prosesi tersebut memiliki makna penting karena menjadi bentuk pengakuan sosial terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Dengan demikian, hasil penyelesaian sengketa tidak hanya mengikat para pihak secara moral, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari komunitas⁵⁷. Dari perspektif *Restorative Justice*, tahap rekonsiliasi merupakan puncak dari proses pemulihan karena tidak hanya menyelesaikan aspek hukum, tetapi juga memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana⁵⁸. Dalam konteks masyarakat Padang Lawas Utara, keberhasilan penyelesaian sengketa melalui Hatobangon tidak diukur dari berat ringannya sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan dari sejauh mana hubungan kekeluargaan dapat dipulihkan, korban memperoleh pemulihan yang layak, dan masyarakat kembali hidup dalam suasana yang harmonis. Oleh karena itu, mekanisme Hatobangon menunjukkan karakteristik yang sangat dekat dengan paradigma *Restorative Justice* sekaligus mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan ketertiban sosial⁵⁹.

C. Analisis Yuridis: Kekuatan dan Keterbatasan Hatobangon dalam Kerangka Hukum Nasional

Secara konstitusional, keberadaan Hatobangon sebagai lembaga adat memperoleh landasan hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan ini menunjukkan bahwa hukum adat bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki legitimasi konstitusional. Dalam perspektif teori *living law*, hukum yang hidup dan dipatuhi masyarakat merupakan sumber hukum yang memiliki daya berlaku nyata meskipun tidak selalu terkodifikasi dalam peraturan perundang-

⁵⁷ Pratiwi and Amal, "HATOBANGON: MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENCEGAH PERCERAIAN DI DESA BATUHULA KECAMATAN BATANGTORU."

⁵⁸ Anshori, *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*.

⁵⁹ Muslich, *Hukum Pidana Islam*.

undangan. Oleh karena itu, praktik penyelesaian sengketa melalui Hatobangon dapat dipandang sebagai manifestasi hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Padang Lawas Utara⁶⁰.

Pengakuan terhadap eksistensi lembaga adat juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi masyarakat hukum adat untuk mempertahankan dan mengembangkan lembaga adat sebagai bagian dari tata kelola sosial masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memperlihatkan kecenderungan pembentuk undang-undang untuk semakin mengakomodasi nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya perubahan paradigma hukum nasional yang tidak lagi sepenuhnya bertumpu pada pendekatan legalistik-formal, tetapi mulai membuka ruang bagi integrasi nilai-nilai lokal dan kearifan adat dalam penyelesaian konflik⁶¹.

Meskipun demikian, sampai saat ini belum terdapat pengaturan yang secara eksplisit menempatkan Hatobangon sebagai lembaga penyelesaian perkara pidana berbasis *Restorative Justice* yang memiliki kedudukan formal dalam sistem peradilan pidana nasional. Keputusan-keputusan yang dihasilkan melalui musyawarah Hatobangon pada umumnya masih memperoleh legitimasi sosial, tetapi belum sepenuhnya memperoleh legitimasi yuridis formal yang mengikat aparat penegak hukum. Akibatnya, hasil penyelesaian sengketa melalui Hatobangon masih bergantung pada kebijakan diskresi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah kesepakatan perdamaian tersebut dapat dijadikan dasar penghentian proses pidana atau tidak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan implementasinya dalam sistem hukum positif Indonesia.

Perkembangan regulasi mengenai *Restorative Justice* sebenarnya membuka peluang yang cukup besar bagi penguatan peran Hatobangon dalam penyelesaian perkara penganiayaan. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menyelesaikan perkara tertentu melalui mekanisme perdamaian apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Demikian pula Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan ruang penghentian penuntutan berdasarkan kesepakatan damai antara korban dan pelaku. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mulai menggeser orientasi penyelesaian perkara dari semata-mata penghukuman menuju pemulihan dan rekonsiliasi sosial⁶².

Dalam konteks tersebut, mekanisme Hatobangon memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung implementasi *Restorative Justice*. Pertama, Hatobangon memiliki legitimasi sosial yang kuat karena berasal dari struktur budaya yang hidup dan dihormati oleh masyarakat. Kedua, proses penyelesaian sengketa melalui Hatobangon menempatkan korban sebagai pihak yang harus

⁶⁰ Sodiqin, "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

⁶¹ Kristanto, "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif."

⁶² Inge Dwisvimiari, "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.

dipulihkan, bukan sekadar saksi dalam proses peradilan. Ketiga, keterlibatan keluarga dan komunitas memungkinkan terciptanya penyelesaian yang lebih komprehensif dibandingkan putusan pengadilan yang hanya berfokus pada hubungan antara negara dan pelaku. Keempat, mekanisme musyawarah yang dijalankan oleh Hatobangon relatif lebih cepat, murah, dan mampu menjaga hubungan sosial yang berkelanjutan. Karakteristik tersebut menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai Hatobangon dan prinsip-prinsip *Restorative Justice*.

Namun demikian, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati secara kritis. Pertama, belum adanya standar prosedur yang terdokumentasi secara formal menyebabkan setiap komunitas dapat menerapkan mekanisme Hatobangon secara berbeda-beda. Kedua, terdapat potensi tekanan sosial terhadap korban untuk menerima perdamaian demi menjaga keharmonisan masyarakat. Ketiga, tidak adanya standar yang baku dalam menentukan besaran ganti rugi berpotensi menimbulkan ketidakseragaman dan ketidakpastian hukum. Keempat, lemahnya dokumentasi hasil musyawarah sering kali menyulitkan aparat penegak hukum untuk melakukan verifikasi terhadap kesepakatan yang telah dicapai. Tantangan-tantangan tersebut menjadi faktor yang perlu diperhatikan apabila Hatobangon hendak diintegrasikan secara lebih formal ke dalam sistem peradilan pidana nasional.

Berdasarkan analisis tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi kelembagaan Hatobangon melalui penyusunan pedoman prosedural minimum yang tetap menghormati karakteristik hukum adat. Pedoman tersebut dapat mencakup mekanisme pemanggilan para pihak, tata cara musyawarah, standar perlindungan korban, dokumentasi kesepakatan, dan mekanisme pengawasan pelaksanaan hasil perdamaian. Dengan demikian, Hatobangon dapat berfungsi sebagai lembaga *Restorative Justice* yang tidak hanya memperoleh legitimasi sosial, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang memadai dalam kerangka hukum nasional.

D. Sinkronisasi *Diyat*, Hatobangon, dan *Restorative Justice*: Menuju Model Penyelesaian Terintegrasi

Upaya sinkronisasi antara konsep *diyat* dalam hukum pidana Islam, mekanisme penyelesaian sengketa melalui Hatobangon, dan paradigma *Restorative Justice* merupakan langkah strategis dalam membangun model penyelesaian perkara penganiayaan yang berkeadilan dan kontekstual. Ketiga sistem tersebut lahir dari tradisi hukum yang berbeda, namun memiliki orientasi yang sama, yaitu pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, dan terciptanya perdamaian sosial. Dalam konteks ini, sinkronisasi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan karakteristik masing-masing sistem, melainkan untuk menemukan titik temu yang dapat memperkuat efektivitas penyelesaian sengketa dalam masyarakat Indonesia yang plural. Pada level filosofis, ketiga sistem tersebut memiliki kesamaan nilai yang sangat mendasar. *Diyat* dalam hukum Islam bertujuan memberikan kompensasi kepada korban sekaligus mencegah terjadinya siklus balas dendam. *Restorative Justice* berupaya memulihkan kerugian korban dan memperbaiki hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sementara itu, Hatobangon berorientasi pada terciptanya kembali keseimbangan sosial dalam masyarakat Mandailing melalui musyawarah dan perdamaian. Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa ketiganya berakar pada paradigma keadilan restoratif yang menempatkan pemulihan sebagai tujuan utama penyelesaian sengketa.

Pada level prosedural, mekanisme Hatobangon dapat diperkuat melalui adopsi prinsip-prinsip Restorative Justice modern, seperti dokumentasi kesepakatan, jaminan kesukarelaan para pihak, perlindungan terhadap korban, dan mekanisme evaluasi pelaksanaan hasil perdamaian. Sebaliknya, praktik Restorative Justice di Indonesia dapat memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat melalui integrasi nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat, termasuk mekanisme Hatobangon. Dengan demikian, terjadi hubungan yang saling melengkapi antara hukum adat dan hukum nasional dalam mewujudkan keadilan yang lebih substantif. Dari perspektif hukum Islam, integrasi konsep diyat ke dalam mekanisme Hatobangon memberikan dasar teologis yang kuat bagi penyelesaian sengketa berbasis ganti rugi. Diyat menegaskan bahwa korban memiliki hak yang harus dipulihkan melalui kompensasi yang adil. Prinsip ini sejalan dengan praktik Hatobangon yang menempatkan ganti rugi sebagai salah satu instrumen utama dalam mengakhiri konflik. Oleh karena itu, integrasi diyat dan Hatobangon tidak hanya memperkuat legitimasi hukum Islam terhadap mekanisme adat, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat dapat diimplementasikan melalui pendekatan budaya yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Apabila dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, model integratif antara diyat, Hatobangon, dan Restorative Justice berkontribusi terhadap terwujudnya perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan pemeliharaan ketertiban sosial. Ketiga tujuan tersebut merupakan bagian penting dari kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Dengan demikian, model integratif ini tidak hanya memiliki relevansi yuridis dan sosiologis, tetapi juga memiliki legitimasi normatif dalam kerangka hukum Islam kontemporer.

E. Implikasi bagi Pembaruan Hukum Pidana Islam Kontemporer

Kajian terhadap Hatobangon sebagai model *Restorative Justice* memiliki implikasi penting bagi pembaruan hukum pidana Islam kontemporer. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip restoratif yang terkandung dalam konsep diyat, *al-'afwu* (pemaafan), dan *al-shulh* (perdamaian) memiliki kesesuaian yang kuat dengan praktik hukum adat yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa nilai-nilai hukum Islam tidak bertentangan dengan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis budaya lokal, bahkan keduanya dapat saling memperkuat dalam mewujudkan keadilan yang berorientasi pada kemaslahatan⁶³. Selain itu, keberadaan Hatobangon memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa pidana tidak selalu harus dilakukan melalui mekanisme peradilan formal. Tradisi *sulh* yang berkembang dalam sejarah hukum Islam menunjukkan bahwa perdamaian yang melibatkan tokoh masyarakat dan komunitas memiliki kedudukan yang penting dalam menjaga harmoni sosial. Oleh karena itu, revitalisasi dimensi *sulh* dalam fikih jinayah menjadi salah satu agenda penting dalam pembaruan hukum pidana Islam agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern⁶⁴.

Pada akhirnya, integrasi antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional melalui pendekatan *Restorative Justice* menunjukkan pentingnya paradigma pluralisme hukum dalam pembangunan sistem hukum Indonesia. Pluralisme hukum tidak harus dipahami sebagai sumber konflik antar sistem hukum, melainkan sebagai peluang untuk membangun model penyelesaian sengketa yang lebih inklusif, humanis, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks

⁶³ Dewi Riza Lisvi Vahlevi, "KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN," *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 81–91.

⁶⁴ Indra Naposo Harahap and Fauziah Lubis, "Diversi Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ; Implementasi Dan Faktor Efektivitas," *Lagalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 55–73, <https://doi.org/doi.org/10.32505/legalite.v10i2.12588>.

tersebut, Hatobangon dapat menjadi contoh konkret bagaimana hukum adat dan hukum Islam berkontribusi terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan dan berakar pada nilai-nilai masyarakat Indonesia.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsep penyelesaian sengketa ganti rugi dalam perkara penganiayaan menurut hukum pidana Islam, hukum positif Indonesia, dan mekanisme adat Hatobangon memiliki titik temu yang kuat dalam orientasinya terhadap pemulihan korban dan terciptanya perdamaian sosial. Dalam hukum pidana Islam, penyelesaian penganiayaan melalui mekanisme *diyat*, *al-'afwu* (pemaafan), dan *al-shulh* (perdamaian) memberikan ruang bagi korban atau keluarganya untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami sekaligus mendorong rekonsiliasi antara para pihak. Sementara itu, perkembangan konsep *Restorative Justice* dalam hukum nasional melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari keadilan yang berorientasi pada penghukuman menuju keadilan yang berorientasi pada pemulihan. Dalam konteks masyarakat Padang Lawas Utara, Hatobangon berfungsi sebagai lembaga adat yang menjalankan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, pemberian ganti rugi, pengakuan kesalahan, dan rekonsiliasi sosial. Dengan demikian, baik hukum Islam, hukum nasional, maupun hukum adat Hatobangon sama-sama menempatkan korban sebagai pihak yang harus dipulihkan, pelaku sebagai pihak yang bertanggung jawab, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam menjaga harmoni sosial.

Selanjutnya, model integrasi Hatobangon sebagai mekanisme *Restorative Justice* dalam penyelesaian sengketa ganti rugi perkara penganiayaan dapat diwujudkan melalui penguatan sinergi antara nilai-nilai *diyat* dalam hukum pidana Islam, prinsip-prinsip *Restorative Justice*, dan kearifan lokal masyarakat Batak Mandailing. Integrasi tersebut menempatkan musyawarah adat sebagai forum penyelesaian sengketa, ganti rugi sebagai instrumen pemulihan korban, serta rekonsiliasi sosial sebagai tujuan akhir penyelesaian perkara. Dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, model ini sejalan dengan tujuan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan harta (*hifz al-māl*), dan pemeliharaan ketertiban sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan rekognisi yuridis terhadap Hatobangon sebagai lembaga penyelesaian sengketa berbasis komunitas melalui regulasi yang memberikan kepastian hukum, standar prosedural, dan perlindungan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, Hatobangon tidak hanya berfungsi sebagai institusi adat, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai model *Restorative Justice* berbasis kearifan lokal yang berkontribusi terhadap pembaruan hukum pidana nasional yang lebih berkeadilan, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agung, Jaksa, and Republik Indonesia. "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020." In *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020*. Indonesia: Kejaksaan Republik Indonesia, 2020.

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arief, Barda Nawawi. *Arda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Baihaky, Muhammad Rif'an, and Muridah Isnawati. "Restorative Justice : Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya." *Unes Journal of Swara Justisia* 8, no. 2 (2024): 276–89.
- Dermawan, Haris, Pagar Hasibuan, Hasan Matsum, and Fauziah Lubis. "Pertanggungjawaban Pidana Anak Terhadap Pembunuhan Tidak Berencana Dengan Teman Akibat Bermain." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 11684–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.4642> Pertanggungjawaban.
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. "KONSEP SULH DAN TAHKIM SEBAGAI ALTERNATIF DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI ERA MODERN." *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* 2, no. 2 (2021): 81–91.
- Dwisvimiar, Inge. "Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.
- Harahap, Basyral Hamidy, and Hotman Siahaan. *Orientasi Nilai-Nilai Budaya Batak: Suatu Pendekatan Terhadap Perilaku Batak Toba Dan Angkola-Mandailing*. Universitas Michigan: Sanggar Willem Iskandar, 1987.
- Harahap, Holilatun Nisa, Mhd Syahminan, and Rholand Muary. "Peranan Hatobangon Dalam Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kabupaten Padang Lawas." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 28–42.
- Harahap, Indra Naposo, and Fauziah Lubis. "Diversi Pidana Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam ; Implementasi Dan Faktor Efektivitas." *Lagalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 10, no. 2 (2025): 55–73. <https://doi.org/doi.org/10.32505/legalite.v10i2.12588>.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Indonesia, Presiden Republik. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." In *Salinan*. In: www.peraturan.go.id, 2023.
- Isnaidar, Vita Sari, Endang Rochmiatu, and Santosa. "Hatobangon: Perannya Dalam Penyelesaian Adat Pernikahan Masyarakat Batak Angkola." *Tanjak*: 4, no. 2 (2024).
- Jasser Auda. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021.
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022): 180–93.
- Lysa Angrayni. "Hukum Pidana Dalam Perspektif Islam Dan Perbandingannya Dengan Hukum Pidana Di Indonesia." *Hukum Islam* XV, no. 1 (2015).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Marshall, Tony F. *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Development and Statistics Directorate, 1999.

- Mccold, Paul, and Ted Wachtel. "In Pursuit of Paradigm : A Theory of Restorative Justice." *EFORUM* 12, no. 2003 (2003).
- Muladi, and Arief Barda Nawawi. *Eori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Nasution, Pandapotan. *Adat Budaya Mandailing Dalam Tantangan Zaman*. Medan: Forkala Sumatera Utara, 2005.
- Nst, Abd Mutholib, and Abd Mukhsin. "THE ROLE OF HATOBANGON IN WAQF LAND DISPUTE RESOLUTION: A SOLUTION FOR RURAL CUSTOMARY CONFLICT IN BANGUN PURBA." *Al- Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 24, no. 2 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.51440>.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.
- Pratiwi, Amanda, and Bakhrul Khair Amal. "HATOBANGON: MEDIATOR PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN PENCEGAH PERCERAIAN DI DESA BATUHULA KECAMATAN BATANGTORU." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 7 (2025): 2799–2804.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Juz VIII. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Sodiqin, Ali. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan : Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 49, no. 1 (2015).
- Soesilo, R. "KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal." *Politeia, Bogor*, 1996.
- Suma, Muhammad Amin. *Pidana Islam Di Indonesia: Peluang, Prospek, Dan Tantangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Wahbah az-Zuhaili. *Al-Fiqh Al Islami Wa Adillatuha*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Books, 2002.